



**PUTUSAN**

**Nomor: 10/Pid.B/2021/PN Dth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jasman Rewul  
Alias Jerol;
2. Tempat lahir : Bula;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30  
Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masohi Desa Bula  
Kecamatan Bula  
Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada 27 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Jasman Rewul alias Jerol** terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **terdakwa Jasman Rewul alias Jerol** selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pasang sandal swallow berwarna hitam dengan ukuran kaki bernomor 10 (sepuluh).
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bergaris-garis putih.
  - 1 (satu) buah potongan simpul ikatan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima sentimeter).
  - 13 (tiga belas) kilogram tulang sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) kantong plastik berwarna merah
  - 55 (lima puluh lima) kilogram daging sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna merah**Digunakan dalam perkara lain.**
4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **JASMAN REWUL Alias JEROL bersama-sama dengan Saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN (terdakwa dalam berkas perkara lain)** pada hari Rabu tanggal 13 Januari sekira jam 02.30 wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Pancasila atau tepatnya areal Klinik Karlez Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melakukan pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 22.00 wit saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN bersama dengan terdakwa minum minuman keras jenis sopi di jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wit Saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke lapangan Pancasila Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. Kemudian setelah sampai di lapangan Pancasila tepatnya di jalan Pancasila Desa Bula Kecamatan Bula, terdakwa mengatakan ada melihat seekor sapi betina berwarna merah dengan tinggi sekitar 130 (seratus tiga puluh) sentimeter dan panjang sekitar 160 (seratus enam puluh) sentimeter dengan terdapat ikatan tali nilon dengan panjang keseluruhan sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) meter yang terikat di tiang listrik di areal Klinik Karlez Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. Kemudian terdakwa langsung mengajak saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN untuk pergi menghampiri sapi tersebut dan mengatakan "tunggu disini dulu, beta pulang ambil parang dan pisau (tunggu disini dulu, saya pulang ambil parang dan pisau)" lalu terdakwa pulang ke alamat rumahnya yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di jalan Masohi dengan berjalan kaki, setelah itu terdakwa kembali dan setelah sampai ke lokasi sapi tersebut yang dalam keadaan terikat, kemudian terdakwa langsung mendekati tiang listrik dan memotong tali ikatan kemudian menarik sapi tersebut secara bergantian dengan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN ke lokasi areal parkir tempat pemakaman umum Karlez yang jaraknya kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dari tiang listrik sapi diikat, kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut ke sebuah pohon setelah itu saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN langsung memotong leher bagian atas sapi tersebut sehingga sapi tersebut tergeletak di atas tanah kemudian menyembelihnya, setelah sapi tersebut telah mati kemudian terdakwa bersama saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN menguliti dan memotong menjadi beberapa bagian. Kemudian sekira jam 04.30 wit terdakwa bersama ssaksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN pulang ke rumah dan mengambil mobil pick up lalu kembali ke tempat pemakaman umum dan memuat daging sapi tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 wit terdakwa dan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN menjual sapi tersebut kepada saksi PUJIONO Alias PUJI yang bertempat di jalan Pasar Baru, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Kemudian sapi yang telah dipotong menjadi beberapa bagian tersebut ditimbang dan dibeli oleh saksi PUJIONO Alias PUJI dengan perincian sebagai berikut : daging sapi sebanyak 55 (lima puluh lima) kilogram dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah) per kilogramnya yang dibayar oleh saksi PUJIONO Alias PUJI kepada terdakwa dan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN sebesar Rp 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan tulang sapi sebanyak 13 (tiga belas) kilogram dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) per kilogramnya dibayar oleh saksi PUJIONO Alias PUJI kepada terdakwa dan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN sebesar Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), sehingga total penjualan daging dan tulang sapi tersebut sebesar Rp 3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Kemudian hasil dari penjualan daging dan tulang sapi tersebut dibagikan sama rata, masing-masing terdakwa dan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN menerima uang sebesar Rp 1.885.000,- (satu juta delapan ratus ribu delapan puluh lima ribu Rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli celana pendek rombengan warna hitam bercorak putih seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) dan sisa dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan terdakwa sehari-hari, begitu juga dengan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban DILEP HERMALA DJAYASUGANDA selaku pemilik sapi betina berwarna merah dengan tinggi sekitar 130 (seratus tiga puluh) sentimeter dan panjang sekitar 160 (seratus enam puluh) sentimeter tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Saksi DILEP HERMALA DJAYA SUGANDA mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **JASMAN REWUL Alias JEROL bersama-sama dengan Saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN (terdakwa dalam berkas perkara lain)** pada hari Rabu tanggal 13 Januari sekira jam 02.30 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Pancasila atau tepatnya areal Klinik Karlez Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 22.00 wit saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN bersama dengan terdakwa minum minuman keras jenis sopi di jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wit Saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke lapangan Pancasila Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. Kemudian setelah sampai di lapangan Pancasila tepatnya di jalan Pancasila Desa Bula Kecamatan Bula, terdakwa mengatakan ada melihat seekor sapi betina berwarna merah dengan tinggi sekitar 130 (seratus tiga puluh) sentimeter dan panjang sekitar 160 (seratus enam puluh) sentimeter dengan terdapat ikatan tali nilon dengan panjang keseluruhan sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) meter yang terikat di tiang listrik di areal Klinik Karlez Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. Kemudian terdakwa langsung mengajak saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN untuk pergi menghampiri sapi tersebut dan mengatakan "tunggu disini dulu, beta pulang ambil parang dan pisau (tunggu disini dulu, saya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ambil parang dan pisau)" lalu terdakwa pulang ke alamat rumahnya yang beralamat di jalan Masohi dengan berjalan kaki, setelah itu terdakwa kembali dan setelah sampai ke lokasi sapi tersebut yang dalam keadaan terikat, kemudian terdakwa langsung mendekati tiang listrik dan memotong tali ikatan kemudian menarik sapi tersebut secara bergantian dengan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN ke lokasi areal parkir tempat pemakaman umum Karlez yang jaraknya kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dari tiang listrik sapi diikat, kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut ke sebuah pohon setelah itu saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN langsung memotong leher bagian atas sapi tersebut sehingga sapi tersebut tergeletak di atas tanah kemudian menyembelihnya, setelah sapi tersebut telah mati kemudian terdakwa bersama saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN menguliti dan memotong menjadi beberapa bagian. Kemudian sekira jam 04.30 wit terdakwa bersama ssaksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN pulang ke rumah dan mengambil mobil pick up lalu kembali ke tempat pemakaman umum dan memuat daging sapi tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 wit terdakwa dan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN menjual sapi tersebut kepada saksi PUJIONO Alias PUJI yang bertempat di jalan Pasar Baru, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Kemudian sapi yang telah dipotong menjadi beberapa bagian tersebut ditimbang dan dibeli oleh saksi PUJIONO Alias PUJI dengan perincian sebagai berikut : daging sapi sebanyak 55 (lima puluh lima) kilogram dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah) per kilogramnya yang dibayar oleh saksi PUJIONO Alias PUJI kepada terdakwa dan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN sebesar Rp 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan tulang sapi sebanyak 13 (tiga belas) kilogram dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) per kilogramnya dibayar oleh saksi PUJIONO Alias PUJI kepada terdakwa dan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN sebesar Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), sehingga total penjualan daging dan tulang sapi tersebut sebesar Rp 3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Kemudian hasil dari penjualan daging dan tulang sapi tersebut dibagikan sama rata, masing-masing terdakwa dan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN menerima uang sebesar Rp 1.885.000,- (satu juta delapan ratus ribu delapan puluh lima ribu Rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli celana pendek rombengan warna hitam bercorak putih seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) dan sisa dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan terdakwa sehari-hari, begitu juga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SAHDAN SIBOTO Alias BIRAUN Alias AUN menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban DILEP HERMALA DJAYASUGANDA selaku pemilik sapi betina berwarna merah dengan tinggi sekitar 130 (seratus tiga puluh) sentimeter dan panjang sekitar 160 (seratus enam puluh) sentimeter tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban DILEP HERMALA DJAYA SUGANDA mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dilep Hermala Djayasuganda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit saat itu Saksi pindahkan sapi-sapi Saksi dari depan areal bengkel Karlez ke jalan Pancasila tepatnya di depan klinik Karlez dan mengikat di 2 (dua) tiang listrik yang berbeda setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi;
  - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat yang saya ikat sapi kira-kira 300 meter;
  - Bahwa sekitar pukul 19.30 wit Saksi kembali mengecek sapi-sapi tersebut dan sapi-sapi tersebut masih ada di tempat Saksi ikat sapi-sapi tersebut sebelumnya;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wit, Saksi kembali mengecek sapi-sapi Saksi, dan ternyata sapi milik Saksi yang Saksi ikat di depan areal bengkel Karlez sudah hilang dan Saksi melihat ada tanda simpul tali nilon yang putus di tiang listrik tersebut dan juga ada sandal swalow berwarna hitam sebelah kiri yang diduga milik pelaku ada dilokasi dekat tiang listrik;
  - Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian sampai dengan pukul 12.05 wit namun tidak dapat, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota polisi turun ketempat kejadian, setelah kami sampai dilokasi dimana Saksi mengikat sapi tersebut, tiba-tiba ada saudara Ichon memberi tahu kepada Saksi bahwa Saksi melihat isi perut sapi di dekat parkir tempat pemakaman umum Karlez;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama anggota polisi langsung menuju ke lokasi tersebut, dan ternyata benar ada isi perut tergeletak di areal parkir tempat pemakaman umum Karlez, dan Saksi yakin itu adalah bangkai sapi betina saksi yang hilang karena ada 1 (satu) buah sandal swalow berwarna hitam dengan ukuran kaki bernomor 10 (sepuluh) yang merupakan pasangan sandal yang Saksi temukan sebelumnya dan tali nilon berwarna biru dengan panjang keseluruhan sekitar 13,5 m yang merupakan tali milik Saksi yang diikatkan kepada sapi milik Saksi;
- Bahwa sapi betina yang Saksi ikat memiliki ciri-ciri berwarna merah dengan tinggi sekitar 160 cm dengan terdapat ikatan tali nilon dengan panjang keseluruhan 13,5 m;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mencurigai siapa-siapa yang mencuri sapi milik Saksi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar jam 14.00 wit Saksi Mario katakan kepada Saksi bahwa Saksi Sahdan dan Terdakwa Jasman ada menjual daging di pasar baru untuk Saksi Pujiono;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sahdan mengaku dan meminta maaf kepada Saksi dan mengganti kerugian Saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memelihara sapi tersebut dari umur 4 (empat) bulan;
- Bahwa sapi yang Saksi pelihara ada 4 (empat) dan yang dicuri hanya 1 (satu);

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Pujiono alias Puji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wit tepatnya di dalam kios Saksi di jalan pasar Baru Desa Bula, saat itu Saksi sedang tidur-tiduran di dalam rumah kios Saksi;



-

Bahwa kemudian Saksi Sahdan Siboto datang dan menghampiri Saksi dan menawarkan daging kepada Saksi dan mengatakan 'mas – mas daging', lalu Saksi mengatakan "bawa masuk" kemudian Terdakwa Sahdan Siboto dan membawa 1 kantong plastik besar berwarna merah masuk ke dalam rumah Saksi dan Saksi Sahdan Siboto keluar mengangkat 2 lagi katong plastik berwarna merah dan Terdakwa Jasman membawa 1 kantong plastik besar berisikan tulang sapi dan 3 kantong berisikan daging sapi;

-

Bahwa kemudian Saksi menimbang daging sapi tersebut dan mendapati daging sapi sebanyak 55 Kg, dan tulang sapi sebanyak 13 Kg dan kemudian Saksi menyuruh anak Saksi mengambil uang di kios Saksi dan membayar kepada Saksi Jasman;

-

Bahwa Saksi membeli kepada Terdakwa Jasman dan Saksi Sahdan Siboto untuk daging sapi 1 Kg dengan harga Rp65.000,00 sedangkan tulang sapi 1 Kg Rp15.000,00, jadi harga yang Saksi bayar kepada Saksi Sahdan dan Terdakwa Jasman pada saat itu sebesar Rp3.770.000,00;

-

Bahwa saat itu Saksi tidak tanyakan lagi daging sapi tersebut di dapat dari mana;

-

Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli daging rusa kepada Saksi Sahdan Siboto sebanyak satu kali;

-

Bahwa Saksi baru tahu daging tersebut hasil curian karena pemilik sapi dan anggota polisi datang ke rumah Saksi;

-

Bahwa daging sapi tersebut belum Saksi jual dan masih ada di rumah Saksi;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**3. Saksi Sahdan Siboto Alias Biraun Alias Aun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-----Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa bersama saksi minum minuman keras jenis sopi di talid Jalan Pantai Pos Desa Bula, kemudian sekitar pukul 02.30 wit Saksi mengajak



Terdakwa untuk jalan-jalan ke lapangan pancasila dan ke areal PT. Karlez di Jalan Pancasila Desa Bula,

---Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada sapi betina berada disamping klinik PT. Karlez yang saat itu diikat oleh pemiliknya di tiang listrik dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil sapi tersebut;

-----Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengambil parang dan pisau;

-----Bahwa kemudian Terdakwa memotong ikatan tali sapi tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian bersama terdakwa menarik sapi tersebut secara bergantian hingga di lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez ;

-----Bahwa kemudian Saksi memotong leher sapi tersebut sambil Terdakwa memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah Saksi menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulitnya dikuliti kemudian dimasukkan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong;

---Bahwa sekitar pukul 04.30 wit Terdakwa bersama Saksi Sahdan Siboto pulang untuk mengambil mobil pick up warna hitam ke rumah untuk mengangkut potongan daging-daging tersebut;

-- Bahwa kemudian potongan daging sapi tersebut dibawa memakai mobil pick up warna hitam ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama Saksi membawa daging tersebut ke rumah saudara Puji untuk dijual ;

---Bahwa setelah sampai di rumah saudara Puji, Terdakwa menunggu di luar dan Saksi masuk untuk menawarkan potongan daging sapi tersebut dan pada saat itu potongan daging sapi dijual dengan harga 1 Kg Rp.65.000,00 dengan total semua 55 Kg dan tulang sapi dengan harga 1 Kg Rp15.000,00 dengan total semua 13 kg dan saat itu total dibayar Rp3.770.000,00;

-----Bahwa Hasil dari penjualan daging sapi tersebut dibagi dua;

-----Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan saksi dan Terdakwa;

-----Bahwa Saksi menyesal dengan perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi Mario Ohorella alias Ichon yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pencurian 1 ekor sapi milik saudara Dilep;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar tali nilon tersebut yang saksi lihat di lokasi tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui barang yang dibawah oleh saudara Biraun dan saudara Jerol pada saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan diatas adalah benar, dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah dipaksa, dibujuk maupun ditekan selama pemeriksaan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia untuk disumpah demi keterangan yang telah saksi berikan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wit saksi Sahdan Siboto bersama terdakwa minum minuman keras jenis sopi di talid Jalan Pantai Pos Desa Bula, kemudian sekitar pukul 02.30 wit Terdakwa diajak oleh Saksi Sahdan Siboto untuk jalan-jalan ke lapangan pancasila dan ke areal PT. Karlez di Jalan Pancasila Desa Bula,
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada sapi betina berada disamping klinik PT. Karlez yang saat itu diikat oleh pemiliknya di tiang listrik dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sahdan Siboto untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang dan pisau;
- Bahwa kemudian Saksi Sahdan Siboto memotong ikatan tali sapi tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Sahdan Siboto menarik sapi tersebut secara bergantian hingga di lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez ;
- Bahwa kemudian Saksi Sahdan Siboto memotong leher sapi tersebut sambil Terdakwa memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah Saksi Sahdan Siboto menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulinya diikuti kemudian dimasukan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian potongan daging sapi tersebut dibawa memakai mobil pick up warna hitam ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 wit Terdakwa bersama Saksi Sahdan Siboto pulang untuk mengambil mobil pick up warna hitam ke rumah untuk mengangkut potongan daging-daging tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Terdakwa bersama Saksi Sahdan Siboto membawa daging tersebut ke rumah saudara Puji untuk dijual ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Puji, Terdakwa menunggu di luar dan Saksi Sahdan Siboto masuk untuk menawarkan potongan daging sapi tersebut dan pada saat itu potongan daging sapi dijual dengan harga 1 Kg Rp.65.000,00 dengan total semua 55 Kg dan tulang sapi dengan harga 1 Kg Rp15.000,00 dengan total semua 13 kg dan saat itu total dibayar Rp3.770.000,00;
- Bahwa Hasil dari penjualan daging sapi tersebut dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahdan Siboto sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa dan saksi Sahdan Siboto;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti antara lain:

- 55 (lima puluh lima) kilogram daging sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 55 (lima puluh lima) kantong plastic berwarna merah; (ditiptkan pada Saksi atas nama Pujiono alias Puji);
- 13 (tiga belas) kilogram tulang sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastic berwarna merah; (ditiptkan pada Saksi atas nama Pujiono alias Puji);
- 1 (satu) buah potongan simpul ikatan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter);
- 13,5 m (tiga belas koma lima meter) tali nilon berwarna biru;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna hitam dengan ukuran kaki bernomor 10 (sepuluh);
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bergaris-garis putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit saat itu Saksi Dilep pindahkan sapi-sapi miliknya dari depan areal bengkel Karlez ke jalan Pancasila tepatnya di depan klinik Karlez dan mengikat di 2 (dua) tiang listrik yang berbeda, setelah itu Saksi Dilep pulang kerumahnya;
- Bahwa sapi milik Saksi Dilep tersebut merupakan sapi betina dan memiliki ciri-ciri berwarna merah dengan tinggi sekitar 160 cm dengan terdapat ikatan tali nilon dengan panjang keseluruhan 13,5 m;
- Bahwa Jarak rumah Saksi Dilep dengan tempat sapi yang diikat tersebut sekitar 300 meter;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wit Saksi Dilep kembali mengecek sapi-sapi tersebut dan sapi-sapi tersebut masih ada di tempat Saksi Dilep ikat sapi-sapi tersebut sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wit terdakwa bersama saksi Sahdan Siboto minum minuman keras jenis sopi di talid Jalan Pantai Pos Desa Bula, kemudian sekitar pukul 02.30 wit saksi diajak oleh terdakwa untuk jalan-jalan ke lapangan Pancasila dan ke areal PT. Karlez di Jalan Pancasila Desa Bula;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada sapi betina berada disamping klinik PT. Karlez yang saat itu diikat oleh pemiliknya di tiang listrik dan kemudian Terdakwa mengajak Sahdan Siboto untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengambil parang dan pisau;
- Bahwa kemudian Terdakwa memotong ikatan tali sapi tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian bersama Saksi Sahdan Siboto menarik sapi tersebut secara bergantian hingga di lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez ;
- Bahwa kemudian Saksi Sahdan Siboto memotong leher sapi tersebut sambil Terdakwa memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah Saksi Sahdan Siboto menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulitnya dikuliti kemudian dimasukan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.30 wit Terdakwa bersama Saksi Sahdan Siboto pulang untuk mengambil mobil pick up warna hitam ke rumah untuk mengangkut potongan daging-daging tersebut;

-

Bahwa kemudian potongan-potongan daging sapi dibawa memakai mobil pick up warna hitam tersebut ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wit, Saksi Dilep kembali mengecek sapi-sapi Saksi, dan ternyata sapi milik Saksi Dilep yang Saksi Dilep ikat di depan areal bengkel Karlez sudah hilang dan Saksi Dilep melihat ada tanda simpul tali nilon yang putus di tiang listrik tersebut dan juga ada sandal swallow berwarna hitam sebelah kiri yang diduga milik pelaku ada dilokasi dekat tiang listrik;

- Bahwa kemudian Saksi Dilep melakukan pencarian sampai dengan pukul 12.05 wit namun tidak dapat, selanjutnya Saksi Dilep melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

-

Bahwa ternyata 3 (tiga) jam sebelumnya sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama saksi Sahdan Siboto membawa daging tersebut ke rumah saudara Puji untuk dijual ;

-

Bahwa setelah sampai di rumah saudara Puji, Terdakwa menunggu di luar dan Saksi Sahdan Siboto masuk untuk menawarkan potongan daging sapi tersebut dan pada saat itu potongan daging sapi dijual dengan harga 1 Kg Rp.65.000,00 dengan total semua 55 Kg dan tulang sapi dengan harga 1 Kg Rp15.000,00 dengan total semua 13 kg dan saat itu total dibayar Rp3.770.000,00;

-

Bahwa Hasil dari penjualan daging sapi tersebut dibagi dua;

-

Bahwa terdakwa dan Saksi Sahdan Siboto sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa saksi Sahdan Siboto;

-

Bahwa terdakwa dan Saksi Sahdan Siboto juga telah memberi ganti rugi kepada Saksi Dilep sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Ternak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah Barangsiapa oleh undang-undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa Jasman Rewul Alias Jerol yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani oleh karenanya Terdakwa memenuhi syarat sebagai Subjek Hukum, Untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya, dan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa dan

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth*



atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud dalam unsur ini, dimaknai bahwa diisyaratkan adanya suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), dimana yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini, adalah melakukan suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau untuk melakukan tindakan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit saat itu Saksi Dilep pindahkan sapi-sapi miliknya dari depan areal bengkel Karlez ke jalan Pancasila tepatnya di depan klinik Karlez dan mengikat di 2 (dua) tiang listrik yang berbeda, setelah itu Saksi Dilep pulang kerumahnya. Bahwa Jarak rumah Saksi Dilep dengan tempat sapi yang diikat tersebut sekitar 300 meter, kemudian sekitar pukul 19.30 wit Saksi Dilep kembali mengecek sapi-sapi tersebut dan sapi-sapi tersebut masih ada di tempat Saksi Dilep ikat sapi-sapi tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wit terdakwa bersama saksi Sahdan Siboto minum minuman keras jenis sopi di talid Jalan Pantai Pos Desa Bula, kemudian sekitar pukul 02.30 wit terdakwa diajak oleh Saksi Sahdan Siboto untuk jalan-jalan ke lapangan Pancasila dan ke areal PT. Karlez di Jalan Pancasila Desa Bula, kemudian Terdakwa melihat ada sapi betina berada disamping klinik PT. Karlez yang saat itu diikat oleh pemiliknya di tiang listrik dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sahdan Siboto untuk mengambil sapi tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengambil parang dan pisau;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memotong ikatan tali sapi tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian bersama Saksi Sahdan Siboto menarik sapi tersebut secara bergantian hingga di lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez, kemudian di lokasi tersebut terdakwa memotong leher sapi tersebut sambil Terdakwa memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah Saksi Sahdan Siboto menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulitnya dikuliti kemudian dimasukkan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong, lalu sekitar pukul 04.30 wit Terdakwa bersama Saksi Sahdan Siboto pulang untuk mengambil mobil pick up warna hitam ke rumah untuk mengangkut potongan daging-daging tersebut, kemudian potongan daging sapi tersebut dibawa memakai mobil pick up warna hitam tersebut ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa bersama dengan Saksi Sahdan Siboto telah memindahkan barang berupa satu ekor sapi betina milik Saksi Dilep yang semula berada tiang listrik di ke jalan Pancasila tepatnya di depan klinik Karlez menjadi di lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez, oleh karena itu Terdakwa dapat dikatakan telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi milik Saksi Dilep dilakukan dengan sengaja, dibuktikan dengan perbuatan persiapan dari Terdakwa yang setelah melihat ada sapi milik Saksi Dilep yang terikat, terlebih dahulu mengambil parang dan pisau di rumahnya, dimana dapat dianggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan persiapan yang menjadi tanda adanya sebuah kesengajaan dari Terdakwa dan Saksi Sahdan Siboto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sahdan Siboto, memindahkan sapi milik Saksi Dilep dari tempat semula di tiang listrik depan klinik karlez ke lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez untuk kemudian di lokasi tersebut Sahdan Siboto memotong leher sapi tersebut sambil Terdakwa memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh barulah terdakwa menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulitnya dikuliti kemudian dimasukkan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong, lalu sekitar pukul 04.30 wit Terdakwa bersama Saksi Sahdan Siboto pulang untuk mengambil mobil pick up warna hitam ke rumah untuk mengangkut potongan daging-daging tersebut, kemudian potongan daging sapi tersebut dibawa memakai mobil pick up warna hitam tersebut ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan, kemudian sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama saksi Sahdan Siboto membawa daging tersebut ke rumah saudara Puji untuk dijual dan setelah sampai di rumah Saksi Puji, Terdakwa menunggu di luar dan terdakwa masuk untuk menawarkan potongan daging sapi tersebut dan pada

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth*



saat itu potongan daging sapi dijual dengan harga 1 Kg Rp.65.000,00 dengan total semua 55 Kg dan tulang sapi dengan harga 1 Kg Rp15.000,00 dengan total semua 13 kg dan saat itu total dibayar Rp3.770.000,00, dan Hasil dari penjualan daging sapi tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serangkaian kegiatan tersebut, dilakukan dengan tanpa ada izin dari Saksi Dilep sebagai pemilik dari sapi tersebut. Selain itu perbuatan dari Terdakwa dan Saksi Sahdan Siboto menjual potongan daging dan tulang sapi milik Saksi Dilep kepada Saksi Pujiono, dimana Saksi Sahdan Siboto juga terlebih dahulu menawarkannya kepada Saksi Pujiono seolah-olah potongan daging dan tulang sapi tersebut milik dari Terdakwa dan Saksi Sahdan Siboto, Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Dilep mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Sahdan Siboto telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, maka unsur ke-2 (dua) tersebut telah terpenuhi;

#### Ad.3.Unsur "Ternak"

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan dalam dakwaan ini adalah ternak. Adapun yang dimaksud ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang kepunyaan Saksi Dilep yang diambil dengan maksud dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa dan Saksi Sahdan Siboto adalah seekor sapi. Bahwa sapi di Indonesia umumnya merupakan salah satu hewan ternak dimana produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan dan bahan baku industri pangan, begitupun sapi milik Saksi Dilep, dimana Saksi Dilep memelihara beberapa ekor sapi yang diperuntukan untuk pangan, dan salah satunya adalah yang diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa dan Saksi Sahdan Siboto, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

#### Ad.4.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serangkaian perbuatan memindahkan sapi milik Saksi Dilep dari tempat semula di tiang listrik depan klinik karlez ke lokasi pemakaman Umum dekat lokasi PT. Karlez untuk kemudian di lokasi tersebut terdakwa memotong leher sapi tersebut sambil saksi Jasman memegang tali sapi tersebut, setelah sapi terjatuh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth



barulah terdakwa menyembelinya, setelah sapi disembelih, kulitnya dikuliti kemudian dimasukan kedalam katong plastik berwarna merah berjumlah 3 kantong dan potongan daging sapi tersebut dibawa memakai mobil pick up warna hitam ke terminal pasar baru Jalan Pantai Rolex Desa Bula untuk diamankan, kemudian sekitar pukul 09.00 terdakwa bersama saksi Sahdan Siboto membawa daging tersebut ke rumah saudara Puji untuk dijual dan setelah sampai di rumah Saksi Puji, Terdakwa menunggu di luar dan terdakwa masuk untuk menawarkan potongan daging sapi tersebut dan pada saat itu potongan daging sapi dijual dengan harga 1 Kg Rp.65.000,00 dengan total semua 55 Kg dan tulang sapi dengan harga 1 Kg Rp15.000,00 dengan total semua 13 kg dan saat itu total dibayar Rp3.770.000,00, telah nyata dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sahdan Siboto dengan perannya masing-masing, sehingga dapat dikatakan serangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 (empat) yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 55 (lima puluh lima) kilogram daging sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 55 (lima puluh lima)

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic berwarna merah, 13 (tiga belas) kilogram tulang sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastic berwarna merah yang ditiptkan pada Saksi atas nama Pujiono alias Puji), 1 (satu) buah potongan simpul ikatan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter), 13,5 m (tiga belas koma lima meter) tali nilon berwarna biru, dan 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna hitam dengan ukuran kaki bernomor 10 (sepuluh), yang oleh Penuntut Umum secara administratif tidak diajukan dalam perkara ini, namun diajukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dth atas nama Terdakwa Sahdan Siboto dalam berkas terpisah yang masih saling berkaitan dengan perkara ini, dan barang bukti tersebut dihadirkan pula di persidangan perkara ini, maka status dari barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dth;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bergaris-garis putih, berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik dari Terdakwa Jasman Rewul alias Jerol, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Jasman Rewul alias Jerol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan hak orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa telah memberi ganti rugi kepada korban;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Jasman Rewul Alias Jerol** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 55 (lima puluh lima) kilogram daging sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam kantong plastic berwarna merah; (dititipkan pada Saksi atas nama Pujiono alias Puji);
  - 13 (tiga belas) kilogram tulang sapi yang telah dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastic berwarna merah; (dititipkan pada Saksi atas nama Pujiono alias Puji);
  - 1 (satu) buah potongan simpul ikatan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter);
  - 13,5 m (tiga belas koma lima meter) tali nilon berwarna biru;
  - 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna hitam dengan ukuran kaki bernomor 10 (sepuluh);

Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2021/PN Dth atas nama Terdakwa Sahdan Siboto alias Biraun alias Aun.

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bergaris-garis putih.

Dikembalikan kepada Saksi Jasman Rewul alias Jerol.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Andi Komara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Andi Komara, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)